



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Walikota agar menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - b. bahwa agar penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu diatur Pedoman Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personal dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Kepala SKPD dalam menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Pedoman penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bertujuan agar laporan yang disusun dapat diseragamkan oleh SKPD.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan wajib dan telah memiliki SPM untuk menyusun dan menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan Juni yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal melaksanakan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan
 - b. laporan semester II adalah laporan umum tahunan merupakan hasil monitoring dan evaluasi semester I kinerja penerapan dalam pencapaian SPM satu tahun disampaikan paling lambat akhir Desember.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan evaluasi dan pembinaan.
- (4) Format laporan penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Walikota.

Pasal 5

- Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM digunakan sebagai :
- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD yang berprestasi sangat baik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Walikota mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM.

Pasal 7

Sekretaris Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibantu oleh Inspektorat Kota.

BAB VI
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM, SKPD berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh SKPD melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, pararel dan keuangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Juli 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 22 TAHUN 2014
 TANGGAL : 7 JULI 2014
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON

PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER I
 PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
 PEMERINTAH KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PERKEMBANGAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAH KOTA
 CIREBON

1.1 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

No.	Jenis Pelayanan Dasar /Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6

3. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar /Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Tahun	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai (Nasional)	Nilai Daerah		
1	2	3	4	5	6	7

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Kota selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kota.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

(i) Kontribusi Pemerintah Kota :

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

(i) Kontribusi Pemerintah Kota :

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

Tabel Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar / Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Tahun	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Kriteria	
		Indikator	Nilai (Target, Nasional)	Nilai (Target Pemerintah Kota)				Nilai Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota, yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN;

c. Sumber dana lain yang sah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kebutuhan Anggaran			Total	Sumber Dana
			2014	2015	dst.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total						

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS; dan
- b. Non-PNS.

1.2 HASIL ANALISA DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Hasil analisa dan evaluasi dalam perkembangan percepatan penerapan SPM di Kota.

BAB II PERMASALAHAN, SOLUSI, DAN SARAN

2.1 PERMASALAHAN

Permasalahan menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal.

A. Bidang Urusan

2.2 SOLUSI

Solusi menggambarkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.

A. Bidang Urusan

2.3 SARAN

Saran dalam penerapan dan pencapaian SPM untuk Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.

A. Bidang Urusan

Kepala SKPD,

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 7 JULI 2014
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON

PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN
DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAH KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Kota memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

Nilai dan batas waktu pencapaian SPM di Kota mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Terkait SPM.

5. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota, yang bersumber dari :

- a. APBD
- b. APBN
- c. Sumber dana lain yang sah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kebutuhan Anggaran			Total	Sumber Dana
			2014	2015	dst.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total						

6. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang dimaksud target kegiatan yang bisa memberikan dampak terhadap pencapaian target indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

No.	SPM Bidang	Indikator SPM	Faktor Ketidakberhasilan	Solusi Kegiatan/Indikasi Program

BAB IV
PENUTUP

Berisi tentang penegasan isi laporan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang diberikan terkait pencapaian SPM di Kota.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

